KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 0269/103.33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Desa Kwadungan Nomor : 05 / Sek.DS/V/98, Tanggal 30 Mei 1998

Menimbang: a bahwa Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b.bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah: a.Nomor 27 Tahun 1990 b.Nomor 38 Tahun 1992 c.Nomor 39 Tahun 1992

3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.

b.Nomor 0486/U/1992.

c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.

d.Nomor

(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/ I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama: Memberi ijin kepada:

Nama Yayasan : Desa Kwadungan

Alamat : Bulak, Kwadungan, Kec.Kerjo

Untuk mendirikan dan memyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama: TK Desa Kwadungan,

Alamat : Kwadungan, RT.01/03, Kec. Kerjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyeleng-

garaan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pem-

berian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 7 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

DIR artemen Pendidikan dan Kebudayaan

Lakabupaten Karanganyar

Madja Suminta,SH ⁹

N69 30509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1.Yth.Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, u.p.Kepala Bidang Diknas

2.Yth.Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kerjo

3.Yth.Kepala Desa Kwadungan

4.Yth.Kepala TK Desa Kwadungan